

BAB V
KERJASAMA IOM DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DAN UPAYA
PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI HUMAN
TRAFFICKING TERHADAP PMI NON-PROSEDURAL

5.1. Kerjasama IOM dengan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Human Trafficking terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Asal NTT

Sejak 2007, IOM Indonesia telah bekerja sama dengan entitas pemerintah pusat, provinsi, dan lokal untuk memperkuat kapasitasnya dalam mengelola migrasi. Bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, IOM memberikan pelatihan kepada penegak hukum dan personel imigrasi yang berada di garis depan dalam menghentikan penyelundupan migran. Pelatihan ini meliputi pencegahan, penyelidikan, dan perlakuan manusiawi terhadap migran sesuai dengan hak-hak mereka.

IOM menggunakan program "3P" Pencegahan, Penuntutan, dan Perlindungan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia. dalam rangka membela lingkungan dari Tindak Pidana Perlindungan Orang (TPPO).

a. *Prevention* (Pencegahan)

Untuk menghentikan perdagangan manusia, IOM Indonesia secara teratur menyelenggarakan kampanye dan acara peningkatan kesadaran tentang migrasi yang aman dan terjamin bagi masyarakat umum, buruh migran dan calon buruh migran, dan populasi rentan lainnya. Bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala desa, tokoh agama, dan anggota masyarakat lainnya, IOM juga merencanakan kampanye publik dan upaya penyerapan. Untuk menjangkau semua orang di Indonesia, IOM telah menghasilkan berbagai sumber daya Komunikasi, Informasi, dan Pendidikan (KIE). Buku komik, "Jangan Kembali" (film dokumenter), buku pegangan tentang praktik migrasi yang aman, dan buku panduan khusus untuk setiap negara adalah beberapa contohnya.

IOM Indonesia dan IOM X juga bekerja sama untuk membuat kampanye digital yang memajukan dan memotivasi masyarakat terkait migrasi aman dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aturan mengakhiri eksploitasi dan bermigrasi secara ilegal.

b. *Protection* (Perlindungan)

IOM Indonesia mendukung pemulangan, pemulihan, dan reintegrasi target perdagangan orang baik dari dalam maupun luar negeri melalui program Dana Bantuan Korban (VAF). Bantuan reintegrasi meliputi dukungan hukum, terapi keluarga, dukungan untuk pendidikan, dukungan untuk mata pencaharian, dan pelestarian kesehatan fisik dan emosional seseorang. Melalui mekanisme rujukan, lebih dari delapan puluh mitra pemerintah dan non-pemerintah memberikan bantuan. Dalam rangka memperkuat kemampuan Satuan Tugas Anti Perdagangan Orang, khususnya di daerah, IOM Indonesia telah mendaftarkan dan memberikan bantuan kepada lebih dari 9000 korban perdagangan manusia sejak tahun 2005. Bantuan ini telah diberikan melalui pelatihan dan perlindungan teknis.

c. *Prosecution* (Penuntutan)

Untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia, IOM Indonesia bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Badan Investigasi dan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lembaga peradilan. IOM juga telah membuat pedoman pelatihan dan merevisi pedoman penegakan hukum untuk pemberantasan perdagangan manusia, serta menyederhanakan pandangan hukum yang komprehensif tentang Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

IOM masih berusaha untuk menyediakan alat yang diperlukan untuk memerangi kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Program pendidikan strategis bernama "Aku Tahu" juga dilakukan oleh IOM antara tahun 2009 dan 2014. Melibatkan masyarakat lokal dalam upaya menurunkan jumlah pergerakan laut yang tidak sah adalah tujuannya. Program ini menargetkan desa-desa di Indonesia, yang bertindak

sebagai pusat arus migran masuk dan keluar yang tidak dapat diprediksi. Permukiman ini terletak di Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Kabupaten Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, serta Kupang dan Ende di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

IOM melakukan program keikutsertaan Masyarakat dan aksi gerakan “Aku Tahu” pada 2019 di sebagian desa pesisir di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara. Bidang-bidang berikut mendapatkan support untuk intervensi dari IOM:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen migrasi dan perbatasan
2. Manajemen daerah pinggiran yang terintegrasi dengan memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir
3. Administrasi statistik
4. Usaha untuk menghentikan penyelundupan penduduk ke luar negeri¹⁰⁷

Program PIJAR¹⁰⁸ Indonesia adalah hasil kolaborasi antara IOM, Semut Nusantara, dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Melalui penciptaan pengetahuan dan arahan berbagai gerakan aksi yang membantu organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang mengawasi inisiatif pemberdayaan ekonomi untuk rumah tangga pekerja migran, tujuannya adalah untuk mendukung dan menjunjung tinggi visi pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi. Selain itu, untuk memperkuat perekonomiannya, usaha kecil dan menengah, PMI di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat akan menyambut bantuan langsung.¹⁰⁹

¹⁰⁷ IOM Indonesia. “*Imigrasi dan Manajemen Perbatasan.*” Diakses melalui web <https://indonesia.iom.int/id/imigrasi-dan-manajemen-perbatasan> pada 31 Juli 2024.

¹⁰⁸ PIJAR Indonesia didukung melalui program respons dan pemulihan COVID-19 yang dijalankan oleh IOM dan mendapat dukungan dari Korea International Cooperation Agency (KOICA). Tujuan dukungannya adalah untuk membantu komunitas PMI yang rentan untuk membangun ketahanan dan membantu upaya mitigasi dampak dari pandemi yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian mereka.

¹⁰⁹ IOM Indonesia. 2022. “*Inisiatif Kemitraan Baru untuk Mendukung Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas Bagi Rumah Tangga Pekerja Migran Indonesia yang Terkena Dampak Pandemi COVID-19.*” Diakses melalui web <https://indonesia.iom.int/id/news/inisiatif-kemitraan-baru-untuk-mendukung-pemberdayaan-ekonomi-dan-peningkatan-kapasitas-bagi-rumah-tangga-pekerja-migran-indonesia-yang-terkena-dampak-pandemi-covid-19> pada 31 Juli 2024.

IOM mampu membuat pedoman kebijakan lapangan, prosedur global, pedoman, tinjauan kualitas, dan pemahaman manajemen tentang sektor migrasi "arus utama" seperti deportasi bantuan, migrasi dan pembangunan, kontra-perdagangan orang, kesehatan migrasi, perlindungan migran rentan, imigrasi dan manajemen perbatasan, dan peningkatan kapasitas dengan bantuan Departemen Manajemen Migrasi.

Badan ini juga bertanggung jawab untuk mengawasi Dana Pengembangan IOM. Mereka juga memiliki tugas untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi kegiatan internasional dan multiregional. Untuk mengawasi pekerjaan, departemen juga memberikan dukungan teknis dan pemeliharaan kepada spesialis di bidangnya. Selanjutnya, melalui Departemen Kerja Sama dan Kemitraan Internasional, IOM bertugas menjamin kerja sama operasional dengan mitra terkait dari sektor publik, komersial, dan multilateral. IOM membantu manajemen migrasi Indonesia dengan membantu kelompok penerima manfaat lokal dalam mengakui dan melestarikan kontribusi menguntungkan para migran.¹¹⁰

Pelatihan untuk pelatih tentang Ajudikasi Trafficking In Person (TIP) diikuti oleh 22 jaksa dan pejabat Mahkamah Agung, 99 jurnalis, dan jurnalis mahasiswa yang menerima pelatihan tentang pelaporan berbasis korban dan TIP. Mendukung Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan TPPO tahun 2020-2024 di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pembentukan Prosedur Operasional Standar Layanan Terpadu untuk Saksi dan atau Korban TIP di Indonesia.¹¹¹

Pada Unit Anti Perdagangan Orang tahun 2021, sebanyak 197.737 orang dilibatkan melalui kegiatan kampanye pencegahan perdagangan orang melalui radio, televisi, dan platform online lainnya, sementara 366 orang mengambil bagian dalam kampanye migrasi aman dan perdagangan orang yang diadakan secara langsung. 822 pegawai pemerintah menerima pelatihan tentang topik-topik terkait Trafficking in Person (TIP), seperti penanganan korban, memberikan

¹¹⁰ IOM Indonesia. "Manajemen Migrasi." Diakses melalui web <https://indonesia.iom.int/id/manajemen-migrasi> pada 31 Juli 2024.

¹¹¹ IOM Indonesia. 2021. "2021 Year in Review." Diakses melalui web https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/iom-indonesia-2021-year-in-review_final_1.pdf pada 28 Juli 2024.

bantuan darurat, dan menerapkan prosedur penilaian untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang.

Pada tanggal 20–21 Desember 2021, International Organization for Migration (IOM) Indonesia menyelenggarakan pelatihan luring untuk pelatih orientasi prakerja bagi pencari kerja di luar negeri dengan para pemangku kepentingan di Jakarta. Program ini didasarkan pada versi kedua dari dokumen orientasi pra-kerja di luar negeri yang dikembangkan IOM, yang sebelumnya ditawarkan secara online dari 22–24 November 2021. Baik teknik online maupun offline diimplementasikan melalui penggunaan buku pegangan.¹¹²

Pada tahap Unit Pengembangan Manusia dan Mobilitas Tenaga Kerja, IOM menerbitkan studi tentang “Penguatan Kapasitas Desa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh Migran Indonesia”, bekerja sama dengan UNDP dan SBMI. Di bawah Aksi Bersama IOM-UNDP untuk Migrasi dan Pembangunan, sebanyak 47 perwakilan organisasi masyarakat sipil, desa migran produktif, dan komunitas keluarga pekerja migran menerima pelatihan sebagai pelatih dalam kursus orientasi pra-penempatan dan pra-kerja. Mereka juga mengkontekstualisasikan dan menerjemahkan toolbox *Joint Migration and Development Initiative* (JMDI) ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahan lokakarya dan pelatihan.

Enam belas delegasi dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Jakarta berpartisipasi dalam pelatihan luring, yang berfokus pada kepatuhan terhadap langkah-langkah kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat. Sementara itu, 31 perwakilan OMS dari berbagai kantong, khususnya dari provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan, yang mengawasi program perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hulu, mengikuti pelatihan daring tersebut. Proyek ini merupakan komponen dari inisiatif yang lebih besar untuk mengubah standar dan praktik

¹¹² IOM Indonesia. 2021. “IOM Indonesia Perkenalkan Informasi Migrasi Tenaga Kerja Terstruktur bagi Pencari Kerja Luar Negeri.” Diakses melalui web <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-indonesia-perkenalkan-informasi-migrasi-tenaga-kerja-terstruktur-bagi-pencari-kerja-luar-negeri> pada 28 Juli 2024.

perekrutan etis rantai pasokan tenaga kerja untuk memfasilitasi migrasi yang aman di sepanjang koridor Indonesia-Malaysia.

Untuk pemberantasan perdagangan manusia, migrasi tenaga kerja, dan pembangunan manusia, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membekali OMS dengan keterampilan yang diperlukan untuk mendistribusikan informasi migrasi yang aman, teratur, dan tertib yang lebih terstruktur dan ditargetkan untuk pencari kerja asing dari desa. Menurut Rizki Inderawansyah, kepala unit IOM, adalah sebagai berikut:¹¹³

"Sepanjang proses migrasi, peserta akan menerima pelatihan tentang bagaimana mengkomunikasikan informasi, pengetahuan secara efektif, keterampilan apa yang perlu dipersiapkan, potensi risiko, dan bagaimana mengatasi atau menghindari risiko tersebut. Ini termasuk mempertimbangkan dengan cermat apakah memilih untuk bekerja di luar negeri adalah keputusan yang bijaksana dan mendapatkan izin dari keluarga untuk segala hal mulai dari mengelola keuangan keluarga hingga memenuhi impian masa depan di kemudian hari."

Pada 23 Februari 2022, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mengadakan pertemuan daring dengan tujuan untuk menginisiasi proyek kolaborasi baru untuk membantu pengembangan kekuatan rumah tangga dan pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19.

International Organization for Migration memiliki 8 cara untuk memerangi perdagangan orang, yaitu:¹¹⁴

1. Pengembangan Kapasitas untuk Penyedia Layanan dan Perlindungan
IOM membantu para korban perdagangan orang dengan memberikan mereka akses ke sumber daya yang mereka perlukan untuk melanjutkan rehabilitasi. IOM menentukan jenis-jenis layanan yang paling tepat, seperti layanan kesehatan, konseling, tempat tinggal, dan akses terhadap solusi jangka panjang, serta mengidentifikasi strategi

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ IOM UN Migration. "Counter-Trafficking." Diakses melalui web <https://www.iom.int/counter-trafficking> pada 25 Juli 2024.

untuk memfasilitasi, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pemberian layanan tersebut melalui manajemen kasus dan keterlibatan dengan klien.

2. Penguatan Sistem Rujukan

Untuk memastikan bahwa orang-orang yang berada dalam bahaya dan mereka yang telah diperdagangkan dapat dikenali dengan aman dan menerima bantuan yang mereka butuhkan, IOM bekerja sama dengan para mitra yang mencakup pemerintah, badan-badan PBB, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil.

3. Memperkuat Tanggapan Sektor Swasta

IOM membantu perusahaan-perusahaan untuk melindungi individu-individu yang mungkin telah dieksploitasi dalam kegiatan bisnis mereka dan untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap perdagangan manusia.

4. Perekrutan yang Beretika

Melalui teknik perekrutan yang tidak jujur dan tidak etis, sejumlah besar korban perdagangan orang terjebak dalam situasi yang eksploitatif. IOM berusaha untuk memberikan sarana kepada perusahaan dan pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik eksploitasi dan memajukan mobilitas tenaga kerja yang menguntungkan para pekerja migran, pemberi kerja, dan pengguna di negara asal dan negara tujuan.

5. Pengembangan Kapasitas Sistem Peradilan

IOM mendukung strategi yang berpusat pada korban dan membantu memfasilitasi akses terhadap keadilan dengan cara mengedukasi penegak hukum, menciptakan sumber daya untuk melindungi hak-hak, keselamatan, dan kesejahteraan korban, serta mengidentifikasi,

menyelidiki, dan mengadili kasus-kasus perdagangan orang dengan benar.

6. Pengembangan Hukum dan Kebijakan

IOM mendukung pembuatan undang-undang dan peraturan yang menjunjung tinggi standar internasional, melindungi korban perdagangan orang, dan menurunkan kemungkinan terjadinya perdagangan orang dan eksploitasi.

7. Penelitian dan Pengumpulan Data

IOM mengumpulkan bukti-bukti mengenai risiko, tren, dan respons yang efektif terhadap perdagangan orang, serta mendukung pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menetapkan standar data dan kerangka kerja analisis, agar dapat memahami fenomena ini dengan lebih baik dan mencegah bahaya lebih lanjut.

8. Layanan Manajemen Kasus

Orang-orang yang telah diperdagangkan atau berada dalam bahaya diperdagangkan memiliki hak-hak dan kebutuhan yang harus dipenuhi, dan IOM memperkuat kemampuan para penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Untuk memastikan bahwa para korban dan penyintas perdagangan orang mendapatkan perawatan yang cepat dan tepat, IOM bekerja sama dengan berbagai mitra pelaksana, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

5.2. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural

Setiap Kementerian dan Lembaga bertanggung jawab atas proses migrasi. Misalnya, melindungi warga negara Indonesia di luar negeri adalah tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Selain mengembangkan dan menerapkan kebijakan keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi juga bertugas memastikan bahwa kerangka peraturan dipatuhi.

Kementerian Ketenagakerjaan berkonsentrasi pada peraturan terkait ketenagakerjaan untuk menawarkan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia. Setelah kembali dari luar negeri, warga negara Indonesia mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan dari Kementerian Sosial karena berbagai alasan, seperti menjadi korban perdagangan manusia, mengalami keadaan yang tidak teratur, atau terkena dampak pandemi, bencana alam, atau konflik. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang terdiri dari 27 organisasi pemerintah non-kementerian dan 15 gubernur daerah perbatasan bertugas mengelola kebijakan perbatasan.¹¹⁵

Saat ini, Indonesia memiliki beberapa kementerian, masing-masing dengan rencana migrasinya sendiri dan tidak ada kebijakan migrasi tunggal yang mencakup semuanya. Meskipun demikian, agenda pembangunan nasional menempatkan premi tinggi pada perlindungan pekerja migran. Hingga April 2024, banyak organisasi dan proses telah berkolaborasi. Di antaranya adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang (GT-TPPO), yang didedikasikan untuk mengakhiri perdagangan manusia, melindungi korban, dan mengawasi penegakan hukum. Fungsi ini sesuai dengan Peraturan Presiden.

Pemerintah Indonesia bekerja sama bersama negara anggota ASEAN lainnya untuk menegaskan deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran (2023) dan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga dalam Situasi Krisis (*ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations*). Kemudian negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar dan Amerika Serikat melaksanakan persepakatan bilateral aktif yang mengutamakan hak, perlindungan upah dan urusan sectoral bagi PMI. Seperti yang ditunjukkan oleh kerjasama negara dengan Morningside Ministries, Upaya pemerintah tergolong menggali peluang kerja dan bekerja sama dengan jaringan diaspora.

Ketika pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, dan PMI terpaksa pulang dari negara tempat kerja mereka. Fokus utama pemerintah selama pandemi

¹¹⁵ IOM UN Migration. 2024. “*Republic of Indonesia: Profile 2024. Migration Governance Indicators.*”

adalah kesejahteraan PMI yang telah kembali. Bagi pekerja migran yang akan pulang dan keluarganya, pemerintah telah menerapkan sejumlah inisiatif pemberdayaan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan mendorong buruh migran yang terpaksa pulang ke tanah air untuk mandiri secara finansial melalui berbagai cara, termasuk memulai usaha sendiri, agar tidak harus kembali.

Pemerintah telah menyetujui 18 MoU terkait ketenagakerjaan dengan berbagai negara, yang merangkum sektor formal dan informal, diantaranya adalah dengan Azerbaijan (2022), Brunei Darussalam (2011), Jerman (2021), Jepang (2019), Kuwait (2022), Malaysia (2022) menginterpretasikan nota kesepahaman lanjutan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran domestik Indonesia di Malaysia, yang merancang akan penggunaan sistem satu kanal sebagai gerbang perekrutan dan pengawasan, Qatar (2020), Republik Korea (2013), Arab Saudi (2022), Singapura (2016), Timor Leste (2010), Uni Emirat Arab (2007) dan sektor swasta.

Sistem satu saluran dan langkah-langkah lain untuk merampingkan dan mengatur proses perekrutan, seperti yang dilakukan dengan Malaysia dan Arab Saudi, tercermin dalam Nota Kesepahaman ini. Hak-hak pekerja migran dilindungi sejak keberangkatan sampai kepulangan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur proses penerimaan yang bermartabat dan bermoral. Kebijakan ini diberlakukan di semua tingkat pemerintahan, termasuk federal, provinsi, lokal, dan desa. Pemerintah juga mengawasi prosedur penempatan yang menggunakan perusahaan perekrutan komersial.

Strategi Nasional Inklusi Keuangan pada 2020 memprioritaskan inklusi keuangan bagi pekerja migran yang kembali. Kerja sama dengan sektor swasta, khususnya Bank Indonesia, akan merampingkan ketersediaan layanan dan produk keuangan. Keahlian keuangan diperlukan untuk pengoperasian inisiatif seperti Program Pengembangan Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk memproses pendapatan, pengiriman uang, dan pendanaan/investasi dengan cara yang terjamin dan aman.

Terdapat 189 titik masuk/*port of entry* (POE) di Indonesia yang terdiri dari 37 titik lintas udara, 103 titik lintas laut dan 49 titik lintas darat. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Indonesia mengoperasikan 147 titik lintas internasional dan 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Menyamakan fitur layanan penyeberangan dan keamanan nasional adalah tujuan keberadaan PLBN. Di dalam setiap PLBN, ada yurisdiksi berbeda yang melakukan tugas dan fungsi yang berbeda. Keamanan, Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina adalah beberapa otoritas ini. Perwira di PLBN dan anggota staf di BNPP secara rutin dilatih dalam kolaborasi intelijen. Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertanggung jawab atas undang-undang dan peraturan keimigrasian, termasuk berbagai jenis visa, izin tinggal, dan prosedur konversi.

Indonesia juga menyimpan catatan tentang warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Menurut UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Indonesia harus melaporkan warga negaranya yang tinggal di luar negeri.¹¹⁶ Kemudian terdapat juga UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mengharuskan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri untuk melaporkan kehadiran warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri.

¹¹⁷

Portal Peduli Warga Negara Indonesia (Peduli WNI), yang terintegrasi secara langsung dengan perwakilan Indonesia terdekat, dirancang oleh Kemlu untuk meningkatkan aksesibilitas kewajiban pengaduan catatan diri dan layanan konsuler terkait lainnya. WNI yang tinggal di luar negeri dapat menerima Nomor Induk Tunggal (NIT) dan layanan pencatatan sipil lainnya menggunakan platform ini.¹¹⁸ Selain itu, daftar warga negara yang berada di luar negeri dapat diakses menggunakan pedoman data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI).

Sistem migrasi di Indonesia diatur oleh sejumlah kementerian dan organisasi di sana. Ringkasan kebijakan penegakan hukum dan keamanan

¹¹⁶ Pasal 4

¹¹⁷ Pasal 24

¹¹⁸ PP No. 40 Tahun 2019

keimigrasian, kerja sama keimigrasian, teknologi informasi lintas batas dan keimigrasian, layanan dan fasilitas keimigrasian, serta kerja sama keimigrasian merupakan salah satu tanggung jawab yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹¹⁹

Setiap orang Indonesia yang berada di luar negeri berhak atas perlindungan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 yang Mengatur Hubungan Luar Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia No. 30 Tahun 2017, Kementerian Sosial berkewajiban untuk memulangkan masyarakat Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia dari Malaysia kembali ke tempat asalnya.

Mengenai program Indonesia yang mendokumentasikan rencana migrasi nasional yang terintegrasi, tidak ada pernyataan atau surat khusus. Namun, semua kementerian dan lembaga memiliki strategi migrasi yang mengikuti pedoman. Namun, sejumlah rencana menekankan bahwa perlindungan pekerja migran perlu diberikan prioritas tinggi. Ini termasuk Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan Visi Indonesia 2045.

Indonesia terlibat dalam *The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational Crime* yang dimulai pada Februari 2002, dengan dibantu oleh 45 negara bagian dan 4 organisasi internasional (IOM, UNODC, ILO, UNHCR). *Bali Process* berpusat untuk menangani persoalan penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan transnasional terkait di Kawasan ini melalui perundingan kebijakan, pertukaran informasi serta peningkatan kapasitas. Selain itu, melalui Konferensi Antar-Pemerintah untuk Mengadopsi Kesepakatan Global mengenai Migrasi (*Inter-Governmental Conference Compact for Migration, OGC-GCM*) yang diadakan di

¹¹⁹ Pasal 201

Marrakesh, Maroko pada Desember 2018, Indonesia memiliki kedudukan penting dalam pembentukan standar migrasi internasional.¹²⁰

Selain itu, Indonesia adalah salah satu dari 12 negara yang menjadi bagian dari Proses Konsuler Regional tentang Ketenagakerjaan di Luar Negeri dan Tenaga Kerja Kontrak untuk Negara-negara Asal di Asia yang didirikan pada tahun 2003, juga dikenal sebagai (*Proses Colombo*). Selain itu, Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam *Global Forum on Migration and Development* (GFMD), sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 2007 dengan tujuan mempromosikan praktik terbaik, pengalaman, dan kesadaran di antara negara-negara asal dan tujuan. Selain itu, Indonesia berpartisipasi dalam *Abu Dhabi Dialogue*, sebuah konferensi yang dimulai pada tahun 2008 dengan tujuan mendorong dialog yang lebih besar tentang isu-isu yang berkaitan dengan pekerja kontrak sementara dan praktik terbaik lainnya antara negara asal dan tujuan.

Pada tahun 2017, pemerintah sembilan negara anggota ASEAN dan Indonesia menandatangani Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran. Perjanjian tersebut menetapkan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki negara-negara anggota ASEAN terhadap pekerja migran, serta hak-hak dasar pekerja migran dan keluarga mereka. Dalam KTT ASEAN ke-42 yang diselenggarakan di Indonesia pada Mei 2023, dua deklarasi dikembangkan dan diadopsi oleh Indonesia.

Deklarasi-deklarasi ini menunjukkan kewajiban negara untuk melindungi pekerja migran dengan lebih baik, termasuk mereka yang bertugas di bidang yang sulit dijangkau dan keluarga mereka. Deklarasi ASEAN tersebut adalah tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran (*ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers*) dan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga dalam Situasi Krisis.

¹²⁰ United Nations. 2018. “*World Leaders Adopt First-Ever Global Compact on Migration, Outlining Framework to Protect Millions of Migrants, Support Countries Accommodate Them.*” Diakses melalui web <https://press.un.org/en/2018/dev3375.doc.htm> pada 25 Juli 2024.

Pemerintah secara aktif terlibat dalam diskusi bilateral, negosiasi, dan konsultasi tentang migrasi dengan negara asal dan tujuan. Misalnya, pada Juli 2023, Indonesia mengadakan diskusi tentang hak-hak angkatan kerja migrannya dengan Arab Saudi dan Qatar. Selanjutnya, akan ada pembicaraan bilateral dengan Qatar dan Arab Saudi pada April 2024 mengenai subjek penting seperti sektor kesehatan dan Sistem Penempatan Satu Saluran (SPSK). Tujuan dari pembicaraan dan negosiasi ini adalah untuk memperkuat sistem dan perlindungan dukungan pekerja migran, terutama yang berkaitan dengan hak, kewajiban, jaringan, dan gaji pekerja migran di negara-negara tempat mereka bekerja.

Kadang-kadang, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mengambil bagian dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan migrasi. Misalnya, pada November 2021, akademisi, serikat pekerja, dan fasilitas medis berkumpul di Kota Bekasi dan Filipina, di mana Kementerian Luar Negeri merevisi Rancangan Rencana Aksi Nasional Implementasi Kesepakatan Global mengenai Migrasi yang Aman, Teratur, dan Reguler (RAN KGM). Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk mengelola laporan pra-penempatan, penempatan, dan pasca-penempatan dari pekerja migran dan keluarganya.

Dari tahun 2016 hingga 2020, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerjasama dengan IOM untuk melaksanakan proyek berjudul “Penguatan Sistem Penjaminan Mutu dan Sertifikasi Kompetensi melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN untuk Penjaminan Mutu dan Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi di dalam Ekonomi ASEAN.” Tujuan dilaksanakannya proyek ini adalah untuk menegaskan bahwa kemampuan dan sertifikasi yang diperoleh pekerja migran terampil Indonesia di luar negeri diakui secara domestik setelah mereka kembali ke negara asalnya, sehingga mereka dapat reintegrasi ke dalam tenaga kerja lokal dan mendapatkan keuntungan terbaik dari pekerjaan mereka di luar negeri. Negara-negara seperti Filipina, Indonesia dan Malaysia juga turut ikut serta dalam proyek yang didukung oleh Pemerintah Jepang melalui Dana Integrasi Jepang-ASEAN.

Untuk mempermudah penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah mewujudkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) melalui Kemnaker pada tahun 2017. LTSA bertujuan untuk membina proses perekrutan lebih mudah, murah cepat serta aman dengan menyederhanakan prosedur administrasi dan memastikan bahwa pekerja yang ditempatkan di luar negeri memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan. Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017, hak-hak pekerja migran Indonesia dilindungi pada semua tahap migrasi, mulai dari pra keberangkatan kerja hingga kepulangannya ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia menempuh tindakan untuk menghentikan penggunaan tenaga kerja migran secara non-prosedural. UU No. 18 Tahun 2017 memperkuat sistem pengawasan dan pengawasan penyalur perekrutan tenaga kerja, menjamin dan melindungi hak-hak pekerja migran, memfasilitasi pelatihan dan pendidikan sebelum mereka pergi ke negara tujuan serta meningkatkan kerja sama dengan negara tujuan melalui perjanjian bilateral dan multilateral.

Selain itu terdapat beberapa gagasan yang dirancang untuk menyetop eksploitasi pekerja migran, salah satunya dengan meluncurkan perangkat daring SIAPKerja pada tahun 2022 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Perangkat ini berfokus pada proses pendaftaran pekerja migran Indonesia dan meningkatkan transparansi proses rekrutmen untuk melawan eksploitasi.

Meskipun Indonesia memiliki sistem untuk menyelidiki dan mengidentifikasi migran yang hilang di dalam negeri, negara belum memiliki perjanjian atau kesepakatan dengan negara lain terkait masalah ini. Namun, integrasi pedoman data migrasi yang hilang ke dalam Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) dapat memudahkan pencatatan kematian dan orang yang hilang selama proses migrasi di seluruh dunia, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan.

Saat ini Indonesia tidak memiliki kebijakan atau draf yang memprioritaskan penangkapan alternatif bagi migran. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penahanan dapat dilakukan dalam situasi tertentu, seperti ketika orang asing berada di wilayah Indonesia tanpa izin tinggal atau dokumen perjalanan yang sebagaimana mestinya, atau ketika mereka

menunggu untuk di deportasi. Alternatif penahanan bagi migran diterapkan secara kasus per kasus (case-by-case) tergantung pada situasinya, terutama berlangsung ketika seorang PMI teridentifikasi sebagai korban TPPO.